



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | GATOT KRISTYANTO Bin Alm. SIMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 50 Tahun / 30 Desember 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Waung, RT.024/RW.006, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 135/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GATOT KRISTYANTO Bin Alm. SIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor
 - 1 (satu) buah Plat Nomor sepeda motor AG 4036 WI berikut atom plastic pigoranya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 atas nama HANDILAWATI

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi HANDILAWATI

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin SIMAN (Alm.) pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di teras samping rumah kontrakan saksi korban HANDILAWATI termasuk Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HANDILAWATI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin SIMAN (Alm.) (Selanjutnya disebut terdakwa) yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu atas hal dimaksud, terdakwa ingin mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sendiri, lalu berbekal obeng bekas yang ada di rumahnya, terdakwa berinisiatif memodifikasi obeng bekas tersebut menjadi kunci T, dan terdakwa mengikir bagian ujung obeng yang semula berbentuk persegi menjadi pipih/gepeng, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang ingin mencari sasaran di daerah Tanjunganom, menghubungi saksi SIGIT NURHADI, untuk datang ke rumahnya, setelah saksi SIGIT NURHADI datang terdakwa meminta saksi SIGIT NURHADI untuk diantar hingga di pinggir jalan Café Wilis di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah menurunkan terdakwa di pinggir jalan Café Wilis, saksi SIGIT NURHADI meninggalkan terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang diambil, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI milik saksi korban HANDILAWATI yang diparkir di teras samping rumah kontrakan termasuk Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam keadaan terkunci ganda (kunci stang), setelah mengamati keadaan sekitar dan merasa aman hingga, terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud lalu mendorong (menuntun) sepeda motor keluar dari teras menuju ke pinggir jalan yang dekat dengan Café Wilis, berikutnya terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkannya, ke lubang kunci kontak, dan terdakwa memutar paksa hingga kunci T itu seolah-olah adalah kunci kontak sepeda motor, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempergunakan sepeda motor untuk aktifitas sehari-harinya seperti sepeda motor miliknya.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di depan sebuah warung di Kecamatan Prambon, petugas kepolisian dari Polsek Bagor, melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih No.Pol AG 6691 VBD, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, saat penangkapan terdakwa mengakui juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, yang masih ada di rumahnya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu (leter T), yang digunakan terdakwa saat melakukan pengambilan sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih No.Pol AG 6691 VBD, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek untuk proses lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HANDILAWATI mengalami merugikan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam PERMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bawa terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin SIMAN (Alm.) pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di teras samping rumah kontrakan saksi korban HANDILAWATI termasuk Dusun Putuk, Desa Kembungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HANDILAWATI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin SIMAN (Alm.) (Selanjutnya disebut terdakwa) yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu atas hal dimaksud, terdakwa ingin mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sendiri, lalu berbekal obeng bekas yang ada di rumahnya, terdakwa berinisiatif memodifikasi obeng bekas tersebut menjadi kunci T, dan terdakwa mengikir bagian ujung obeng yang semula berbentuk persegi menjadi pipih/gepeng, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang ingin mencari sasaran di daerah Tanjunganom, menghubungi saksi SIGIT NURHADI, untuk datang ke rumahnya, setelah saksi SIGIT NURHADI datang terdakwa meminta saksi SIGIT NURHADI untuk diantar hingga di pinggir jalan Café Wilis di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah menurunkan terdakwa di pinggir jalan Café Wilis, saksi SIGIT NURHADI meninggalkan terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang diambil, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI milik saksi korban HANDILAWATI yang diparkir di teras samping rumah kontrakan termasuk Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam keadaan terkunci ganda (kunci stang), setelah mengamati keadaan sekitar dan merasa aman hingga, terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud lalu mendorong (menuntun) sepeda motor keluar dari teras menuju ke pinggir jalan yang dekat dengan Café Wilis, berikutnya terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkannya, ke lubang kunci kontak, dan terdakwa memutar paksa hingga kunci T itu seolah-olah adalah kunci kontak sepeda motor, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, lalu terdakwa mempergunakan sepeda motor untuk aktifitas sehari-harinya seperti sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di depan sebuah warung di Kecamatan Prambon, petugas kepolisian dari Polsek Bagor melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih No.Pol AG 6691 VBD, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, saat penangkapan terdakwa mengakui juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, yang masih ada di rumahnya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu (leter T), yang digunakan terdakwa saat melakukan pengambilan sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih No.Pol AG 6691 VBD, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek untuk proses lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HANDILAWATI mengalami merugikan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam PERMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANDILAWATI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522;
- Bawa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut, namun saksi baru mengetahui jika Sepeda Motor milik saksi sudah tidak ada di teras samping rumah kontrakan saksi bertempat di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yaitu menjelang subuh pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib;
- Bawa yang terakhir kali menggunakan Sepeda Motor tersebut adalah saksi sendiri, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 wib sepulangnya saksi dari bekerja lalu diparkir di samping rumah dengan kondisi terkunci ganda (kunci stang), kemudian saat saksi sedang tertidur didalam rumah lalu terbangun pada hari Sabtu tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 03.30 wib, saat saksi berniat untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah saat itu saksi melihat ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, kemudian pada paginya saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi ke Polsek Warujayeng;

- Bahwa selain sepeda motor, ketika itu saksi juga kehilangan STNK karena saat hilangnya sepeda motor terhadap STNK tersebut saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu setelah beberapa Minggu, saksi ada mendapatkan kabar dari Polsek Warujayeng mengenai perkembangan laporan saksi, dan pelaku pencuriannya sudah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian begitupun dengan sepeda motor saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik dari saksi HANDILAWATI;
- Bahwa diketahuinya jika terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu bermula setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di depan sebuah warung di Kecamatan Prambon, atas adanya laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih No.Pol AG 6691 VBD di jalan persawahan termasuk Dusun Kandangrejo, Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atas laporan tersebut kemudian saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Bagor melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, bertempat di depan sebuah warung di Kecamatan Prambon, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui jika terdakwa telah melakukan pencurian beberapa unit sepeda motor yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik dari saksi HANDILAWATI yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di teras samping rumah kontrakan saksi korban HANDILAWATI termasuk Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa selain barang bukti Sepeda Motor juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T yang disimpan disaku celana terdakwa, yang diakui Terdakwa untuk digunakan merusak lubang kunci sepeda motor saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik dari saksi HANDILAWATI;
- Bahwa adanya pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di teras samping rumah kontrakan saksi korban HANDILAWATI termasuk Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa curi di daerah Tanjunganom, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.SIGIT NURHADI untuk datang ke rumah terdakwa, dan seampainya Sdr.SIGIT NURHADI lalu terdakwa meminta Sdr.SIGIT NURHADI untuk mengantar Terdakwa di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Café Wilis di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sesampainya terdakwa di pinggir jalan Café Wilis, lalu Sdr.SIGIT NURHADI langsung pergi sedangkan terdakwa menunggu di dekat café hingga malam lalu terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

- Bawa kemudian pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI yang diparkir di teras samping rumah di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah melihat situasi aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras menuju ke pinggir jalan dekat dengan Café Wilis, selanjutnya terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke lubang kunci kontak, lalu terdakwa memutar paksa kunci T tersebut kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curian untuk keperluan sehari-hari hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bawa terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban, tanpa adanya izin atau persetujuan dari saksi korban;
- Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor;
- 1 (satu) buah Plat Nomor sepeda motor AG 4036 WI berikut atom plastic pigoranya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 atas nama HANDILAWATI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di teras samping rumah yang berada di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik dari saksi HANDILAWATI;
- Bawa pencurian tersebut terdakwa lakukan yaitu bermula setelah terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan dicuri di daerah Tanjunganom, kemudian sesampainya terdakwa di pinggir jalan Café Wilis di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa sempat menunggu di dekat café hingga sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI yang diparkir di teras samping rumah yang berada di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah melihat situasi aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mendorong Sepeda Motor keluar dari teras rumah menuju ke pinggir jalan dekat dengan Café Wilis, selanjutnya terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa memutar paksa kunci T tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil dinyalakan lalu terdakwa kendaraian dibawa menuju kerumah kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjang, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin Alm. SIMAN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan yang terdakwa sepenuhnya dan seizin dari pemiliknya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik dari saksi HANDILAWATI, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula setelah terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mencari sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor yang akan dicuri, kemudian sesampainya terdakwa di pinggir jalan Café Wilis di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa sempat menunggu di dekat café hingga pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib setelah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI sedang terparkir di teras samping rumah yang berada di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan setelah melihat situasi aman lalu terdakwa mendorong Sepeda Motor keluar dari teras rumah menuju ke pinggir jalan dekat Café Wilis, kemudian terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar paksa kunci T tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian oleh terdakwa langsung dikendarai untuk dibawa menuju kerumah kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HANDILAWATI diketahui akibat pencurian tersebut menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti adanya pemindahan sesuatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 yang seluruhnya adalah milik dari saksi HANDILAWATI, serta mempunyai nilai ekonomis dengan nilai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adapun perbuatan pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib yaitu saat Sepeda Motor sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban HANDILAWATI yang berada di Dusun Putuk, Desa Kambungbaru, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjang, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-4 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui setelah terdakwa mendekati Sepeda Motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 milik saksi HANDILAWATI, selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari teras rumah menuju ke pinggir jalan dekat Café Wilis, kemudian terdakwa menancapkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar paksa kunci T, dan setelah sepeda motor berhasil dinyalakan lalu terdakwa kendari untuk dibawa menuju kerumah kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang dilakukan penahanan dalam perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plat Nomor sepeda motor AG 4036 WI berikut atom plastic pigoranya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 atas nama HANDILAWATI;

Yang diketahui adalah merupakan milik dari saksi korban HANDILAWATI, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi HANDILAWATI;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Yang diketahui merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HANDILAWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT KRISTYANTO Bin Alm. SIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor;
- 1 (satu) buah Plat Nomor sepeda motor AG 4036 WI berikut atom plastic pigoranya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario 110 CC, warna biru, tahun 2008, No.Pol AG 4036 WI, No.Rangka MH1JF12138K391122, No.Mesin JF12E1395522 atas nama HANDILAWATI;

Dikembalikan kepada saksi HANDILAWATI;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

SITI ASMAUL HUSNA,S.H.,M.H.